



BUPATI TELUK BINTUNI

INSTRUKSI BUPATI TELUK BINTUNI

Nomor : 100.3.4.2 /610/BUP-TB/XII/2025

TENTANG

LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL, PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN DAN PENJUALAN PETASAN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT SELAMA PERAYAAN NATAL 2025 DAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2026 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

Dalam rangka menjaga ketertiban, kenyamanan dan menciptakan situasi aman, damai selama Perayaan Natal Tahun 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026, maka diinstruksikan :

- Kepada** : 1. Pemilik Hotel dan Pemilik Penginapan;
2. Pemilih Tempat Hiburan Malam, Pemilik Bar, Pemilik Diskotik, Pemilik Café, Pemilik Panti Pijat, Karaoke;
3. Para Distributor dan Pedagang Minuman Beralkohol dan Petasan/Kembang Api
4. Para Pedagang. Kios, dan sejenisnya
5. Seluruh Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.
- Untuk** :
KESATU : Para Pemilik Hotel/Penginapan, Pemilik Bar, Pemilik Diskotik, Pemilik Café, Pemilik Panti Pijat, Pemilik Tempat Hiburan Malam, Pemilik usaha Karaoke, Para Distributor dan Pedagang **dilarang** memperjualbelikan minuman beralkohol selama pelaksanaan Natal Tahun 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026 terhitung sejak tanggal **20 Desember 2025 sampai dengan tanggal 05 Januari 2026**;
- KETIGA** : Tidak ada pengiriman minuman keras atau minuman beralkohol yang masuk ke wilayah Kabupaten Teluk Bintuni baik melalui jalur darat, laut maupun udara, apabila saat instruksi ini diberlakukan sudah terlanjur dikirim agar tidak dilakukan pembongkaran;

- KEEMPAT : Kepada pemilik usaha, kios, pedagang eceran dan sejenisnya dilarang keras untuk menjual dan memperdagangkan petasan dan sejenisnya **tanpa ijin** dari Polres Teluk Bintuni;
- KELIMA : Dilarang membunyikan petasan dan sejenisnya yang menyerupai senjata api yang menganggu kenyamanan, ketertiban dan ketenangan dilingkungannya masing-masing khususnya saat menyambut Perayaan Natal 2025 terhitung mulai tanggal Instruksi ini dikeluarkan sampai dengan tanggal 03 Januari 2026, **kecuali** pada tanggal 31 Desember 2025 dalam rangka menyambut Tahun Baru 2026;
- KEENAM : Jika tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA akan dikenakan sanksi berupa :
1. Penutupan tempat usaha;
 2. Pencabutan ijin usaha; dan
 3. Sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Melaksanakan pembersihan di lingkungan kantor masing-masing, tempat usaha, rumah ibadah, sekolah dan tempat tinggal;
- KEDELAPAN : Bagi Kepala Distrik, Lurah, Kepala Kampung, para Ketua RW dan RT agar membantu menjaga ketertiban, keamanan dan ketenangan masyarakat di lingkungan masing-masing dalam rangka merayakan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026;
- KESEMBILAN : Pelaksanaan instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni dan bekerjasama dengan TNI/Polri di Kabupaten Teluk Bintuni.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Dikeluarkan di: Bintuni
Pada Tanggal: 12 Desember 2025



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPR Kab. Teluk Bintuni;
2. Dandim 1806/Teluk Bintuni;
3. Kapolres Teluk Bintuni;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni;
5. Kepala Satpol PP Kab. Teluk Bintuni;
6. Kepala PMPTSP Kab. Teluk Bintuni;
7. Para Kepala Distrik;
8. Arsip



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh BSE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.